KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA
PERJALANAN DINAS PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIKPLHD) PROVINSI SUMATERA BARAT

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28F mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik hal ini pun selaras dengan amanat yang tertuang dalam pasal 344 UU 32 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dimana salah satu azas pelayanan publik adalah keterbukaan, dalam hal ini bentuk keterbukaan salah satunya adalah keterbukaan informasi.

Di bidang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, perawatan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Terkait dengan informasi lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan No S. 156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, dimana pada Tahun 2017, proses pemberian penghargaan Nirwasita Tantra didasarkan atas penilaian kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang sebelumnya dikenal dengan dokumen berupa Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
Tahapan penilaian DIKPLHD provinsi dilakukan melalui tahapan pemberian rekomendasi DIKPLHD provinsi oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera KLHK, penilaian kelengkapan administrasi dan data-data oleh PUSDATIN KLHK dan tahap selanjutnya dilakukan penilaian terhadap ketajaman analisis DIKPLHD dan wawancara Gubernur oleh Tim Panel Independen KLHK. Namun pada tahun 2018 pemberian pengahargaan Nirwasita Tantra tidak hanya diberikan kepada Gubernur namun diberikan juga kepada pimpinan DPRD terkait dengan kebijakan DPRD dalam fungsi dan tugasnya terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Penghargaan untuk pimpinan DPRD diberi nama *Green Leadership.*
Akhir tahun pada tahun 2018, KLHK menyampaikan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan No. 1362/SETJEN/DATIN/PD/DTN.0/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2019 yang ditujuan ke Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia. Mengacu kepada pedoman penyusunan dokumen IKPLHD sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, maka terjadi perbedaan yang signifikan antara penyusunan DIKPLHD Tahun 2018 dengan Tahun 2019 yaitu jumlah data yang dibutuhkan dalam analisis, dimana sebelum 53 tabel menjadi 65 tabel dan metoda analisis yang sebtumnya *Presurre – State – Response* (PSR) namun untuk penyusunan tahun 2019 menjadi Driver Force – Presurre – State – Impec – Response (DPSIR)

Mengingat perjalanan dinas luar daerah ini diperlukan untuk pembahasan teknis secara langsung dalam penyusunan DIKPLHD yang secara teknis terdapat beberapa perubahan juknis, penyampaian DIKPLHD Provinsi KLHK secara langsung sekaligus penyampaian rekomendasi DIKPLHD Kab/kota hasil penilaian provinsi ke KLHK, mendampingi Gubernur dan pimpinan DPRD terkait penilaian tahap akhir (wawancara kepala daerah) yang jadwalnya tidak dapat diprediksi sehingga komponen perjalan dinas ini khusus dianggarkan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Provinsi Sumatera dan tidak dimasukkan kedaiam kegiatan rapat-rapat koordinasi guna memudahkan kontrol terhadap alokasi dana perjalanan dinas untuk kegiatan dimaksud

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Melakukan pembahasan teknis secara langsung terkait dengan pedoman penyusunan DIKPLHD Tahun 2019, menyampaikan DIKPLHD Provinsi KLHK sekaligus penyampaian rekomendasi DIKPLHD Kab/kota hasil penilaian provinsi ke KLHK, serta mengkoordinasikan proses penilaian tahap akhir (wawancara Gubernur).

2.2 Tujuan

1. Memperoleh informasi terkait teknis penyusunan DIKPLHD dan menjelaskan secara langsung subtansi DIKPLHD Prov. Sumbar ke KLHK.
2. Memfasilitasi/mendampingi Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam rangka penilaian tahap akhir DIKPLHD.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang - undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan No. 1362/SETJEN/DATIN/PD/DTN.0/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2019

IV. PENDANAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan perjalanan dinas penyusunan DIKPLHD berasal dari APBD yang disediakan dalam DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 pada kegiatan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dengan jumlah alokasi dana **Rp 86.479.520,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Puluh Tujuh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)** .

V. KELUARAN (OUTPUT)

Laporan Perjalanan Dinas pembahasan teknis secara langsung terkait dengan pedoman penyusunan DIKPLHD Tahun 2019, penyampaian DIKPLHD Provinsi KLHK sekaligus rekomendasi DIKPLHD Kab/kota hasil penilaian provinsi ke KLHK, dan mendampingi Gubernur dan pimpinan DPRD terkait penilaian tahap akhir (wawancara Gubernur/pimpinan DPRD).

VI. PENUTUP

Dengan adanya penyusunan DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, maka salah satu kewajiban Daerah dalam menginformasikan kinerja kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menyediakan data kualitas lingkungan hidup dapat dipenuhi.

Padang, Januari 2019

Mengetahui,
KEPALA

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19670928 199203 2 002

KA. BIDANG TATA LINGKUNGAN

YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 19731129 199803 2 001